

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

No. SK : Keputusan Direktur Telekomunikasi No. 36 Tahun 202

Persyaratan

1. Rencana Usaha (Business Plan)
2. Surat Pernyataan : a) Kepemilikan dana dari bank minimal 5i total investasi 5 Tahun b) Susunan kepemilikan saham dengan 2 (dua) tingkat diatas perusahaan pelaku usaha c) Tidak akan merubah kepemilikan saham selama belum menuhi 50% komitmen selama 5 tahun d) Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa tel serta menyampaikan data valid dan benar
3. Konfigurasi Teknis
4. Surat Pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBPNP terhutang
5. Surat KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak)
6. Surat Pernyataan direksi, pengurus, dan/atau badan hukum tidak ditetapkan daftar hitam
7. SK Penomoran (jika tidak ada diganti Surat Pernyataan Tidak menggunakan penomoran
8. Surat Permohonan pengajuan ULO
9. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) Diterbitkan Kominfo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan login dan memilih jenis layanan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
2. Pemohon Mengajukan Permohonan Baru Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
3. Ketua tim jasa Telekomunikasi mendisposisikan permohonan pemenuhan persyaratan Izin Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi kepada Anggota
4. Anggota melakukan evaluasi permohonan pemenuhan persyaratan Izin Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi. Jika setuju, meneruskan kepada Anggota 1 Layanan jasa untuk diverifikasi. Jika tidak setuju, memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dokumen
5. Anggota 1 Layanan jasa melakukan verifikasi terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Staf jasa. Jika setuju, meneruskan kepada Ketua Tim. Jika tidak setuju, memberikan notifikasi perbaikan dokumen kepada pemohon
6. Ketua Tim melakukan verifikasi terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Anggota 1 Layanan jasa. Jika setuju, memberikan notifikasi kepada pemohon untuk pengajuan permohonan ULO Jika tidak setuju, memberikan notifikasi perbaikan dokumen kepada pemohon
7. Pemohon mengajukan perbaikan dokumen pemenuhan persyaratan Izin Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Menerima notifikasi persetujuan dokumen persyaratan izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Notifikasi hasil evaluasi Pemenuhan Komitmen disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya persyaratan secara lengkap.
2. Surat Keterangan Laik Operasi ditetapkan:
 - a. dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uji petik selesai dilakukan dan hasil pengujiannya dinyatakan laik operasi; dan/atau
 - b. dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak uji mandiri selesai dilakukan dan hasil pengujiannya dinyatakan laik operasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dan Penetapan Komitmen Layanan

Pengaduan Layanan

PTSP : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110

Call Center : 159

Email : helpdesk@pelayananprimaditjenppi.go.id

Website : <https://e-telekomunikasi.kominfo.go.id/layanan>